

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Sejarah Singkat Perusahaan Go-jek di Indonesia

PT. Go-Jek merupakan perusahaan transportasi roda dua yang didirikan oleh Nadime Makarim pada tahun 2010 dan memiliki kantor pertama sebuah ruko kecil yang berada di jalan Kerinci yang sistemnya masih manual melalui panggilan telepon dan mempunyai pelanggan kerabat dekat dan keluarga saja. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.⁴⁹

Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Go-Jek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan on-demand lainnya.

Para driver Go-Jek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau. Serta berbagai fasilitas yang lain.

⁴⁹Chairul Amiruddin, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Fenomena Selisih Harga Pada Layanan Go-food*, (IAIN Salatiga, 2020), 44

Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, dan pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.

Adapun Visi & Misi *Go-jek* yaitu:⁵⁰

1. Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya

2. Misi

- a. Menjadikan PT *Go-jek* Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat.
- b. Menjadikan PT *Go-jek* Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata Kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- c. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial

^{50 50} Amar Ma'ruf, *Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bisnis Jasa Transportasi PT. Go-jek Makasar*, (Makasar: UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASAR, 2020). 57-58

d. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

2. Sejarah Singkat Warung Sate lalat Pak Yuto

Warung sate lalat pak Yuto berdiri sejak tahun 1999 awal mula pak Yuto berinisiatif ingin mendirikan usaha dan pak Yuto tertarik kepada usaha sate lalat, sejak pertama bapak Yuto berjualan, beliau menjajakan jualannya dengan cara keliling untuk mencari pembeli setelah beberapa tahun akhirnya bapak Yuto mempunyai banyak pelanggan Dan bapak Yuto memutuskan untuk berjualan tetap yaitu di kawasan sae salera dan untuk menjaga agar usaha tersebut tidak mati maka pak Yuto mengajarkan anaknya untuk belajar membuat sate lalat agar nanti di saat pak Yuto sudah tidak sehat ada yang mau meneruskan usahanya tersebut. Dan selang beberapa tahun bapak Yuto sudah mulai tidak sehat dan beliau memasrahkan warung sate lalat pak Yuto kepada anaknya yang bernama peti beserta suaminya.

Mas zainurrahman mengiyakan keinginan mertuanya untuk melanjutkan usaha yang sudah dirintis oleh mertuanya sejak dulu untuk pekerjaan sampingan, tidak ada alasan lain selain karena kebutuhan ekonomi. Untuk strategi pemasarannya mas zainurrahman beserta istrinya mendaftarkan usahanya tersebut kepada mitra gojek karena warung sate lalat pak Yuto sudah mempunyai banyak pelanggan Dan setelah didaftarkan di mitra go-jek warung sate lalat pak Yuto pun mengalami kemajuan dikarenakan pelanggan tidak harus ke tempat warung sate lalat pak Yuto bisa dilakukan dengan cara memesan di menu go-food. Dalam transaksi jual beli

ini ada dua jenis yang digunakan yaitu transaksi secara langsung yaitu dengan datang ke warung dan juga bisa menggunakan transaksi secara online melalui pesanan lewat aplikasi Go-jek.

Untuk meningkatkan penjualan sate lalat setelah bekerja sama dengan go-jek sepertinya peningkatan penjualannya sebanyak 20% dari biasanya, karena pelanggan tidak harus ke warung untuk membelinya. Warung ini tidak hanya menjual sate lalat daging ayam saja namun ada sate lalat daging kambing, kelinci, dan sapi. Ada juga minuman yang ditawarkan di warung sate Lala pak Yuto yaitu seperti es teh es jeruk, teh hangat, jeruk hangat, dan ada kerupuk untuk pelengkap.

Mas zainurrahman mempunyai 2 karyawan yaitu mas dimas dan mas yayak untuk membantu berjualan, karyawannya tersebut masuk kerja dengan shiff harian, semisal mas dimas masuk hari Kamis mas yayak masuk hari Jum'atnya, mas zainur merekrut karyawan karena takut ada acara yang tidak bisa di wakikan jadi warung sate lalat pak yuto juga tidak akan tutup, beliau berjualan di kawasan saya salera dari pukul 16.00 sampai jam 02.00 dini hari setelah itu beliau pulang untuk istirahat dan mempersiapkan untuk berjualan keesokan harinya.⁵¹

3. Cara Pemesanan Go-Food di warung sate lalat Pak Yuto

Cara untuk memesan makanan/minuman dalam menu Go-Food dan untuk keperluan lainnya tidak bisa langsung telepon ke kantor Go-Jek

⁵¹Zainurrahman, Pemilik Warung, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 19 februari 2023)

melainkan harus melalui aplikasi Go-Jek yang telah disediakan. Langkah pertama untuk memesan Go-Food ataupun menu lain yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek, ialah harus memastikan sebelumnya bahwa sudah menginstall aplikasi Go-Jek pada smartphone dan telah mendaftarkannya dalam akun. Mekanisme transaksi Go-Food ini dilakukan dengan membuka fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek, sehingga muncul daftar restoran dan rumah makan beserta menu dan harga makanan/minuman.

Kemudian konsumen memilih menu makanan/minuman yang tersedia. Selanjutnya klik “TAMBAH” pada menu pilihan untuk memasukkan jumlah pesanan. Jika sudah selesai, klik “PESAN”, maka secara otomatis aplikasi akan mencari driver untuk membelikan pesanan. Kemudian driver akan mengkonfirmasi pesanan beserta alamat pengiriman pada konsumen. Setelah itu driver akan membelikan makanan/minuman dengan memberikan talangan terlebih dahulu. Jika sudah, driver kemudian akan mengantarkan makanan/minuman ke alamat konsumen. Ketika pesanan sampai, konsumen akan membayar harga makanan sesuai dengan struk/nota beserta ongkos kirim kepada driver. Dalam hal ini driver mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang driver berikan kepada konsumen untuk membelikan pesanan, dan ongkos kirim sebagai upahnya karena sudah membelikan dan mengantarkan pesanan konsumen⁵²

⁵²Amar Ma'ruf, *Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bisnis Jasa Transportasi PT. Go-jek Makasar*, (Makasar: UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASAR, 2020). 60

Untuk lebih jelasnya berikut cara pemesanan Go-Food yang dijalankan oleh PT. Go-Jek dengan menggunakan system online berdasarkan aplikasi yang ada:

- a. Buka aplikasi Go-Jek pada smartphone, kemudian pilih menu Go Food.
- b. Setelah masuk menu Go-Food, akan muncul daftar resto yang bekerja sama dengan Go-Food, selanjutnya pilih salah satu restoran yang akan dipesan. Atau bisa pula dengan menuliskan nama resto atau nama makanan pada kolom pencarian.
- c. Setelah muncul hasil pencarian, klik pada resto pilihan. Pilih menu makanan/minuman yang akan dipesan, dengan meng-klik “TAMBAH” pada nama menu makanan serta berapa jumlah menu yang dipesan⁵³
- d. Selanjutnya masukkan alamat tujuan pengiriman pada kolom “alamat pengiriman”.
- e. Maka, akan muncul total harga pesanan anda, dan juga ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada driver, kemudian klik “PESAN”
- f. Setelah anda klik “PESAN”, secara otomatis aplikasi akan mencari driver untuk membelikan dan mengantarkan pesanan anda.
- g. Jika sudah mendapatkan driver, anda akan dihubungi langsung oleh driver yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi pesanan dan alamat pengiriman yang anda cantumkan tadi.

⁵³Amar Ma'ruf, *Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bisnis Jasa Transportasi PT. Go-jek Makasar*, (Makasar: UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASAR, 2020). 60

- h. Selanjutnya driver akan membelikan pesanan menggunakan uangnya terlebih dahulu. Setelah driver membelikan pesanan konsumen, driver akan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat yang telah konsumen masukkan pada alamat pengiriman di aplikasi pada saat memesan makanan.
- i. Setelah makanan sampai di tangan konsumen, maka konsumen wajib membayar biaya ongkos kirim kepada driver beserta uang pembelian makanan yang sesuai dengan struk/nota pembelian. Pihak konsumen juga bisa langsung membeli dengan Go-Pay apabila memiliki saldo dan akan mendapatkan harga berbeda jika menggunakan Go-Pay.⁵⁴

4. Praktik Jual Beli Makanan Pada Mitra *Go-Jek* di Warung Sate Lalat Pak Yuto

Go-Food ialah salah satu pelayanan jasa yang berbentuk pesan antar makanan melalui Aplikasi Go-Jek. Konsumen memilih menu yang sesuai menurut daftar yang tersedia di restoran ataupun warung yang terdapat pilihan menu pada aplikasi Go-Jek.

Hal itu juga terkait dengan harga setiap porsi makanan yang ada di aplikasi Go-Jek disana sudah tertata dengan harga yang sesuai di restoran atau warung makan tersebut. Seperti halnya harga yang ada di warung sate lalat Pak Yuto ini. Ternyata ada kenaikan harga dan hal itu sang pemilik tidak memperbarui ke perusahaan Go-Food.

⁵⁴ Amar Ma'ruf, *Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bisnis Jasa Transportasi PT. Go-jek Makasar*, (Makasar: UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASAR, 2020). 60

Hal ini diungkapkan oleh mas zainurrahman selaku pemilik warung sate lalat Pak Yuto.

“Dalam transaksinya konsumen membeli sate lalat melalui aplikasi Go-jek yaitu pembeli tidak harus datang ke warung melainkan konsumen hanya tinggal memilih menu sate apa yang di inginkan lalu klik pesan pada aplikasi Go-jek tersebut, nanti akan ada pihak Go-jek yang menerima orderan dan akan menelvon konsumen untuk menanyakan apakah pesannya sudah sesuai dengan yang di inginkan atau tidak, jika sudah sesuai maka pihak driver yang menerima orderan tersebut akan datang ke warung saya dan memesan makanan yg di pesan konsumen, pemesanan ini dilakukan secara online, setelah pesannya jadi maka saya akan memberikan pesannya kepada driver Go-jek dan pihak Go-jek akan membayar uang pesanan tersebut, terkadang ada pihak konsumen yang membayar melalui saldo Go-pay, tetapi lebih banyak konsumen yang membayar setelah pesannya sampai di konsumen. Harga yang tersedia di warung saya beragam mulai dari Rp.12.500 sampai Rp.13.500 tergantung dari daging yang di beli konsumen. Akan tetapi sejak harga bahan bahan pembuatan sate lalat naik maka saya juga menaikkan harganya sesuai dengan melonjaknya harga bahan bahannya yang harga semulanya Rp.12.500 saya naikkan menjadi Rp.15.000. saya sudah menyesuaikan harga tersebut dengan pembelin bahan-bahan pembuatannya, akibat dari kenaikan harga tersebut saya banyak mengalami complain dari pihak driver Go-jek karena harganya tidak sesuai dengan yang ada di Aplikasi lalu saya menjelaskan akibat dari kenaikan harga tersebut karena naiknya harga bahan-bahan pembuatan sate, dan saya pun tidak mengabgret pembaruan harga tersebut dikarenakan kantor Go-jek di pamekasan usdah pindah ke Surabaya.”⁵⁵

Dari penjelasan sang pemilik warung transaksinya tidak harus dating ke warungnya melainkan hanya menggunakan aplikasi Go-jek menu Go-food. bisa diketahui bahwa ada kenaikan harga yang terjadi di warung sate lalat pak yuto, hal utama penyebab adanya kenaikan harga dikarenakan harga bahan pokok sering naik. Hal itu berdampak pada harga daging sapi, kambing dan juga ayam yang menjadi bahan utama dalam pembuatan sate. Hal itu juga setelah kenaikan harga pihak warung tidak memperbarui harga baru

⁵⁵ Zainur Rahman, Pemilik Warung Sate Lalat Pak Yoto, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 19 februari 2023)

dikarenakan perusahaan Go-jeknya sudah pindah ke surabaya. Hal itu sangat mempengaruhi para driver untuk mengatakan harga baru yang ada di warung sate lalat Pak Yuto ini.

Hal ini diungkapkan oleh Cipto selaku driver Go-jek.

"Ya saya tau tentang warung sate lalat Pak Yuto. Saya mengetahuinya karena banyak pelanggan saya yang memesan sate tersebut. Untuk harga 1 porsi itu sekitar Rp. 12.500 - Rp. 15.000. per porsi dan biaya ongkos mengantarnya suah tergantung jarak yang akan di antarkan. di warung tersebut tidak hanya menjual sate saja ada juga nasi, gulai dan minuman. Menurut saya seharusnya jika ada perubahan harga seharusnya untuk segera mengurusnya, hal ini membuat saya tidak nyaman pada konsumen untuk memberitahunya. Untuk pembayarannya itu kadang ada yang membayar cash dan kadang juga ada yang membayar menggunakan saldo Go-Pay. Nah iya benar, saya bingung untuk para konsumen yang membayar saldo Go-Pay, karena kan kalo saldo Go-Pay langsung terpotong sesuai harga yang tertera, sedangkan ketika saya melakukan pemesanan ternyata ada perubahan harga yang tidak sesuai. Untuk itu kadang ada yang menerima dan langsung membayar kekurangan harganya, kadang juga ada yang marah-marah kepada saya dan tidak mau membayar kekurangannya, hal itu membuat saya harus menalangi kekurangan tersebut. Tidak hanya itu mas, saya juga pernah mendapatkan rating yang jelek, dan itu membuat saya takut diberhentikan oleh perusahaan. Iya sama-sama mas. Selamat siang juga."⁵⁶
Hal serupa juga di alami pak ilyas selaku driver Go-jek

"Saya bekerja sebagai driver Go-jek sekitar 1 tahun lebih. Tidak saya juga bekerja di driver Go-Ride juga tetapi tergantung dari pemesanan yang masuk ke hp saya. Iyaa saya sering dapat orderan dari pelanggan ke warung sate lalat pak yuto. Untuk harganya bermacam dari yang 12.500-15.000 tergantung pemesan. Dan saya sering dapat complain dari pelanggan karena harganya tidak sesuai dengan di aplikasi. Setelah saya membelinya dan mengantarkannya kepada pelanggan saya pernah di kasih rating rendah karena tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pelanggan mengenai kenaikan harganya. Sejak saat itu jika ada perubahan harga saya selalu mengkonfirmasi kepada pelanggan apakah pesannya akan di teruskan atau dibatalkan."⁵⁷
Hal serupa juga di alami pak hamdan selaku driver Go-jek

"Terdapat perubahan harga memang di warung sate lalat pak yuto dikarenakan ada kenaikan harga bahan-bahan pembuatan sate tersebut dan

⁵⁶Sucipto, Driver Go-jek, Wawancara langsung, (Pamekasan, 22 Februari 2023)

⁵⁷Ilyas, Driver Go-jek, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 22 Februari 2023)

pihak warung tidak mengabgretnya ke kantor Go-jek. Harga perpersinya yaitu Rp.12.500 di tambah biaya delivery tergantung jarak yang akan di antrakan paling dekat kalau ke desa sentol Rp.13.000 dan di tambah biaya servis fee sebesar Rp.4000 jadi total keseuruhan pesanannya adalah Rp.29.500 akan tetapi karena pihak warung menaikkan harganya yang semula Rp.12.500 menjadi Rp.15.000 maka setelah saya sampai ke pelanggan saya meminta uang tambahan dan saya menyerahkan nota pembeliannya kepada konsumen sebagai bukti kalau bukan saya atau pihak Go-jek yang menaikkan harganya melaikan dari pihak warungnya sendiri.⁵⁸

Dari penjelasan driver tersebut bisa dipahami bahwa pentingnya memperbarui harga yang sesuai dengan menu yang ada di warung sate lalat pak Yuto. Sebab ada yang merasa dirugikan jika perubahan harga tersebut tidak di perbarui. Hal ini dikarenakan ada sebagian konsumen tidak mau menerima harga baru yang tidak tercantum di aplikasi Go-jek. Bahkan sampai ada yang marah marah dan tidak mau membayar pesanannya tersebut. Sedangkan yang membayar menggunakan saldo Go-pay tidak mau menambah uang dengan beralasan harga yang sudah tertera di Go-food sudah jelas. Sehingga para driver yang harus menalangi kekurangannya yang mengakibatkan kerugian. Terkadang ada juga driver yang mengkonfirmasi kenaikan harganya terlebih dahulu untu mencegah kerugian yang akan di tanggung driver. Tidak hanya itu driver kadang mendapatkan rating yang jelek karena harga yang tidak sesuai dengan yang di aplikasi sehingga mengakibatkan driver takut di berhentikan oleh perusahaan Go-jek karena mempunyai rating yang rendah.

⁵⁸ Hamdan, Driver Go-jek, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 9 Mei 2023)

Selain penjelasan dari driver Go-jek tentang perubahan harga yang tidak di perbarui. Hal ini juga diungkapkan oleh mas Fiko selaku konsumen.

Berikut penjelasannya:

"Saya mengetahui warung sate tersebut, karena saya salah satu pelanggan tetap warung tersebut. Awalnya saya kaget ketika driver mengatakan ada kenaikan harga pada satu porsi satenya, tetapi saya langsung memberikan uang tambahan kepada drivernya karena posisi saya pada saat itu membayar menggunakan saldo Go-Pay. Kalau menurut saya pribadi lebih baik membayar menggunakan saldo Go-Pay daripada uang tunai, karena kan tidak terlalu sulit untuk pembayarannya, belum lagi sekarang kan banyak itu kejadian tentang orderan fiktif di tv pesan Go-Food tapi ketika pesanan diantarkan ternyata sudah tidak ada orangnya. Saya tuh kalau ada orderan seperti itu lebih kasian sama drivernya."⁵⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh mas Adi selaku konsumen.

Berikut penjelasannya:

"Saya biasanya beli sate di warung sate lalat pak yuto langsung, pada saat itu hujan dan saya ingin membeli sate lalat bapak yuto dikarenakan hujan saya jadi malas untuk keluar rumah dan memilih diam dirumah dan memesan 5 porsi sate lalat pada aplikasi Go-jek dengan melakukan pembayaran setelah driver Go-jek sampek, setelah beberapa lama akhirnya driver Go-jek pun sampai di depan rumah dan memberikan pesanan kepada saya, driver pun menjelaskan biaya yang harus dibayarkan beda dengan di aplikasi saya kaget kenapa ada perubahan harga yang harga awalnya seharga rp 13.000 per porsi menjadi Rp 15.000 per porsi awalnya saya tidak mau membayar pesanan saya tersebut tapi setelah driver Go-jek menjelaskan bahwa kenaikan harga tersebut dari pihak warung bukan dari pihak Go-jek tapi saya tetep tidak mau membayar pesanan saya karena harganya tidak sesuai dan pihak driver tidak konfirmasi dahulu mengenai kenaikan harganya."⁶⁰

Hal yang sama juga di ungkapkan mbak tia selaku konsumen. Berikut penjelasannya:

"Saya disini perdana memakai aplikasi go-jek dikarenakan rekomendasi dari teman jika saya malas untuk keluar, saya pun memesan sate lalat di warung sate lalat pak yuto dengan harga 12.500 per porsi dan saya memesan 3 kebetulan ada teman saya di rumah menginap. Lalu setelah pihak driver sampai ke rumah dan menyerahkan pesanan saya harganya tidak sesuai

⁵⁹Fiko, Pelanggan Warung, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 24 Februari 2023)

⁶⁰Adi, Pelanggan Warung, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 24 Februari 2023)

dengan di aplikasi harganya menjadi 15.000 per porsi di luar ongkir awalnya saya kaget dan tidak mau membayar pesanan saya.”⁶¹

Hal yang sama juga dialami oleh mas sipul selaku konsumen. Berikut penjelasannya:

“Saya menggunakan Fitur Go-food sejak 3 Bulan yang lalu karena saya sibuk bekerja dan saya dan istri saya sering malas untuk memasak jadi saya menggunakan fitur Go-food, iyaa saya tau mas dengan warung sate lalat pak yuto, kebetulan pemilik warung itu tetangga saya dan saya pun jika ingin memesan sate saya belinya di warung sate lalat pak Yuto itu, awalnya harga jualnya sama seperti di aplikasi mas tapi memang sejak harga pangan naik di warung sate lalat pak Yuto juga ada kenaikan harga sekitar 2500-3000 rupiah per porsi dan di saat saya memesan sate lalat pak Yuto dan driver mengantarkan pesanan saya ke rumah dan ada ketidak sesuaian harga tersebut saya menanyakan kepada driver apakah keniakn harga tersebut dari driver Go-jek atau dari pihak warung, terus driver mengatakan kalau kenaikan harga tersebut oleh pihak warung karena ada kenaikan bahan-bahan, dan saya pun mengerti karena memang bahan-bahan masih melambung tinggi.”⁶²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh mas riko selaku konsumen.

Berikut penjelasannya:

“Warung sate lalat pak yuto langganan saya karena itu milik tetangga saya, dan memang ada perubahan harga setelah saya memesan satenya, setelah saya tanyakan ke drivernya, ternyata perubahan tersebut karena dari pihak warungnya bukan karena drivernya minta imbalan lebih, Cuma saya merasa dirugikan karena perubahan harganya secara mendadak dan tanpa konvirmasi dulu ke saya.”⁶³

Hal yang sama juga di alami saya sendiri sebagai peneliti

“Awalnya saja memesan sate lalat dan pihak driver memang tidak mengkonfirmasi dahul pesanan saya untuk ada kenaikan harga. Lalu setelah drivernya sampai memberikan pesannya kepada saya drver tersebut memberikan nota pembelian karena ada perubahan harga tidak sesuai dengan aplikasikata driver tersebut sebagai bukti di mintai nota kepada warung sate lalat pak yuto dan yang awalnya total pembelian saya Rp.29.500 menjadi Rp.32.000 dan saya pun kaget dengan perubahan harga tersebut mungkin kalau driver tidak memberikan nota pembeliannya kepada saya mungkin saya

⁶¹Tia, Pelanggan Warung, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 25 Februari 2023)

⁶²Sipul, Pelanggan Warung, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 25 Februari 2023)

⁶³ Riko, Pelanggan Warung, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 20 April 2023)

tidak akan mengambil pesanan saya karena saya merasa di rugikan karena perubahan harga tersebut.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa memesan makanan pada aplikasi Go-jek menu Go-food cukup membantu pelanggan memesan makanan tanpa harus keluar rumah, memesan makanan di warung sate lalat pak Yuto ada ketidaksesuaian harga antara di aplikasi dan di nota, konsumen dibuat kaget karena ada perubahan harga yang tidak sesuai dengan di aplikasi. Agar transaksi aman pelanggan ada yang memilih membayar memakai saldo Go-pay karena cukup mudah cara pembayarannya, dan mencegah terjadinya orderan fiktif yang mempermainkan driver Go-jek. Driver Go-jek menjelaskan perubahan harga tersebut bukan karena driver akan tetapi akibat dari pihak warung sate lalat pak Yuto. Alasan perubahan harga sate lalat tersebut dikarenakan harga bahan-bahan yang melambung tinggi. Akhirnya pelanggan pun mengerti alasan driver Go-jek tersebut. Dalam jual beli makanan di atas ada beberapa konsumen yang mengeluhkannya.

B. Temuan Penelitian

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa temuan pada jual beli makanan pada aplikasi Go-jek di warung sate lalat Pak Yuto yaitu:

1. Dalam transaksi jual beli ini ada 2 jenis yang digunakan yaitu transaksi secara langsung datang ke warung sate lalat Pak Yuto dan juga bisa menggunakan transaksi secara online melalui pesan lewat aplikasi Go-Jek.
2. Adanya kenaikan harga karena naiknya bahan-bahan pembuatan sate di warung sate lalat pak Yuto
3. Harga tidak diperbarui karena perusahaan Go-jek sudah pindah ke Surabaya.

4. Penyebab Kenaikan harga karena bahan yang dibutuhkan terus naik
5. Mekanisme pembayaran menggunakan cash atau saldo Go-Pay
6. Driver pernah mendapatkan rating yang rendah ketidak sesuaian harga dengan yang ada di aplikasi Go-jek

C. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Makanan Pada Mitra *Go- Jek* di Warung Sate Lalat Pak Yuto

Go-Food adalah suatu mekanisme untuk melayani pemesanan makanan atau minuman yang menggunakan jasa driver Go-Jek. Go-Food memudahkan orang untuk membeli makanan atau minuman tanpa keluar rumah, dalam hal ini Go-Jek bermitra dengan driver Go-Jek dan pihak merchant atau pelaku usaha. Aplikasi Go-Jek memiliki banyak jenis layanan salah satunya adalah Go-Food.

Islam sudah memandang Go-food sebagai muamalah di era teknologi. Terkait dengan layanan pada Go-food, islam hadir sebagai penjamin kehalalan transaksi dalam Go-food agar umat islam nyaman jika harus bertransaksi melalui Go-food. Maka penulis akan mengkaji akad-akad dalam Go-food sebagai berikut:

Akad pertama yang terjadi dalam praktik pemesanan makanan atau minuman di Go-Food ini adalah jual beli salam. Akad jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁶⁴ Akad ini termasuk ke dalam akad jual

⁶⁴Syaraqwie Fitrah, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014) hlm.11

beli salam, yaitu pihak konsumen membeli makanan atau minuman ke pihak merchant melalui fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek dengan membayar dahulu ke pihak merchant dengan gopay atau dari driver Go-Jek menalangi dulu pembayaran ke pihak merchant, nanti uang tersebut diganti oleh pihak konsumen apabila pesannya sudah sampai. Jika ditinjau dari kelengkapan akad jual beli salam, maka ada beberapa rukun yang harus terpenuhi agar sah dalam hukum Islam. Untuk rukun jual beli salam sama seperti jual beli biasa, yaitu ada 3:

- a. *Aqid* (Orang yang berakad) yaitu ada penjual dan pembeli.⁶⁵ Dalam hal ini pembeli adalah konsumen yang memesan kepada pihak merchant (warung sate lalat Pak Yuto). Pihak konsumen dalam memesan makanan atau minuman tidak langsung berhubungan dengan pihak merchant, tetapi menggunakan pihak ketiga yaitu Go-Jek yang diwakilkan ke mitra usaha yaitu driver Go-Jek. Sementara penjual dalam konteks ini adalah Warung sate lalat Pak Yuto yang menaruh lapaknya di fitur Go-Food.
- b. Ada barang yang jelas ciri-cirinya, waktu penyerahannya dan harganya. Dalam konteks ini pihak konsumen memesan makanan atau minuman kepada warung sate lalat Pak Yuto di fitur Go-Food dengan menggunakan jasa driver Go-Jek. Pihak konsumen membayar menggunakan uang tunai atau bisa menggunakan Go-Pay. Untuk jasa driver Go-Jek dibebankan kepada pihak konsumen sesuai jarak yang ditempuh oleh driver Go-Jek tersebut. Barang dalam konteks ini adalah makanan atau minuman dengan ciri-ciri yang jelas.

⁶⁵Bakar Jabir Abu, *Minjahul Muslimin*. Terj. Salafudin Abu Sayyid. (Solo: Pustaka Arafah, 2016), hlm. 586.

Untuk waktu penyerahan barang setelah driver Go-Jek menalangi untuk membeli ke warung sate lalat Pak Yuto, setelah itu baru barang diserahkan kepada pihak konsumen. Terkait harga sudah ada di dalam fitur Go-Food.

c. Ada *Ijab Qabul* (shigat akad) Ijab qabul adalah adanya kesepakatan terkait jual beli antara pembeli dan penjual. Bentuk ijabnya ialah ketika pihak konsumen menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu di fitur Go-Food beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada driver Go-Jek, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik “Pesan” pada aplikasi Go-Jek dalam fitur Go-Food. Sedangkan bentuk qabulnya terjadi pada saat munculnya driver yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada pihak konsumen.⁶⁶

Berdasarkan transaksi Go-Food di atas maka layanan Go-Food di warung sate lalat pak Yuto telah memenuhi sebagaimana rukun pada jual beli salam, adanya kejelasan akad antara pihak pembeli dan penjual, adanya barang yang jelas ciri-cirinya, waktu penyerahan, harganya dan ijab qabul yang jelas. Maka transaksi yang terjadi pada layanan Go-Food telah sesuai dengan syariat Islam

Akad kedua yang terjadi pada transaksi pada pemesanan makanan atau minuman pada layanan Go-Food adalah istisna'. Akad istisna' adalah akad jual beli yang dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (mustasni') dan

⁶⁶ Bakar Jabir Abu, *Minjahul Muslimin*. Terj. Salafudin Abu Sayyid. (Solo: Pustaka Arafah, 2016), hlm. 587.

penjual (shani'). Akad ini termasuk ke dalam akad jual beli istishna', yaitu pihak konsumen membeli makanan atau minuman ke pihak merchant melalui fitur Go-food pada aplikasi Go-jek dengan metode pembayaran setelah barang jadi dan di serahkan kepada konsumen atau dari driver Go-jek menalangi terlebih dahulu pembayaran ke pihak merchant, nanti uang tersebut diganti oleh pihak konsumen setelah pesannya sampai. Jika di tinjau dari kelengkapan akad jual beli istishna', maka ada beberapa rukun yang harus terpenuhi agar sah dalam hukum Islam. Untuk rukun jual beli Istishna' sama seperti jual beli biasa yaitu ada 4:

- a. Penjual (Shani') tugas shani dalam jual beli adalah warung sate lalat pak yuto. Yang tugasnya adalah menyiapkan pesanan sesuai kriteria. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai harga barang, baik secara tunai maupun melalui cicilan.
- b. Pemesan (Mustashni) peran pemesan dalam akad istisna' ini adalah sebagai pihak yang memberikan kriteria pesanan dan melakukan pembayaran. Contohnya konsumen memesan sate lalat daging kambing. Setelah penjual sate lalat Pak Yuto menyanggupi, hendaknya konsumen membayar biaya pembuatan sate lalat tersebut.
- c. Ijab Kabul adalah pernyataan dari penjual dan konsumen yang membentuk suatu akad. Konsumen ingin memesan sate lalat kelinci dan warung sate lalat pak Yuto pun menyanggupi, maka sudah terjalin istishna
- d. Objek akad (mashnu') objek akad istishna adalah barang yang dipesan. Agar transaksi dapat dilakukan maka harus ada kejelasan terkait apa dan bagaimana wujud pesannya. Seperti di warung sate lalat pak yuto sudah di

jelaskanyang di jual adalah sate lalat pak yuto dan bahannya beragam dari daging sapi, kambing, ayam, kelinci.

Berdasarkan transaksi Go-food di atas makan layanan Go-food telah memenuhi sebagaimana rukun pada jual beli istishna, adanya kejelasan akad antara pembeli dan penjual, adanya barang yang jelas ciri-cirinya, waktu penyerahan, harganya dan ijab qabul yang jelas. Maka transaksi yang terjadi pada layanan Go-food telah sesuai dengan syariat Islam.

Akad ketiga yang terjadi pada transaksi pada pemesanan makanan atau minuman pada layanan Go-Food adalah ijarah. Akad ijarah biasa dikenal dengan akad sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya. Pengertian akad ijarah menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IV/2017 adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta'jir untuk mempertukarkan manfa'at dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa. Akad ini merupakan akad sewa jasa dalam bentuk praktiknya adalalah ketika driver Go-jek sebagai pemberi jasa membelikan dan mengantar makanan atau minuman yang dibeli oleh pihak konsumen kepada pihak warung sate lalat Pak Yuto menggunakan layanan Go-food pada aplikasi Go-Jek. Setelah makanan atau minuman itu sampai kepada pihak konsumen maka driver Go-Jek mendapatkan upah atau biaya ongkos kirim sesuai dengan jarak yang ditempuhnya. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada (3) tiga, sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan akad, dalam hal ini yang melakukan akad adalah mu'jir (pemiliki objek sewa) dan musta'jir (penyewa). Dalam konteks ini pihak konsumen memesan makanan

atau minuman di warung sate lalat Pak Yuto melalui fitur Go-Food, kemudian driver Go-Jek memesan pesanan tersebut kepada pihak merchant, selanjutnya pihak konsumen memberi upah kepada driver Go-Jek karena telah membelikan dan mengantar pesanan tersebut. Maka pihak konsumen adalah sebagai *musta'jir* karena bertindak sebagai penyewa sehingga harus memberi upah. Sementara driver Go-Jek bertindak sebagai *mu'jir* karena sebagai pemilik objek sewa sehingga berhak menerima upah karena telah melakukan sesuatu.⁶⁷

- b. *Ma'qud 'alaihi* (Ujrah dan Manfaatnya) *Ujrah* yang terdapat dalam akad ijarah harus jelas terkait kriteria jumlahnya.⁶⁸ Dalam konteks ini ketika driver Go-Jek mendapatkan upah (*ujrah*) dari pihak konsumen karena telah membelikan dan mengantar pesanan. Sementara untuk besaran ujrah berdasarkan jarak antara pihak merchant dan alamat pihak konsumen. Manfaat, dalam hal ini berupa layanan driver yang telah membelikan dan mengantarkan pesanan kepada pihak konsumen.
- c. *Ijab Qabul (Shighat) Shighat* adalah ijab qabul antara Mu'jir dan Musta'jir. Bentuk ijabnya adalah pada saat pihak konsumen menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada driver Go-Jek, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik "Pesan" pada aplikasi Go-Jek di fitur Go-Food.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4(Bairut: Dār al-Fikr, 2014), hlm.204

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4(Bairut: Dār al-Fikr, 2014), hlm.204

Sedangkan bentuk qabulnya terjadi pada saat munculnya driver yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada pihak konsumen.

Berdasarkan transaksi Go-Food diatas maka layanann di Go-food telah memenuhi sebagaimana rukun pada ijarah, yaitu telah adanya kejelasan tujuan dan manfaatnya. Maka transaksi yang terjadi pada layanan Go-Food telah sesuai dengan syariat Islam.

Akad ke empat yang terjadi pada transaksi pada pemesanan makanan atau minuman pada layanann Go-Food adalaah qardh. Qardh merupakan suatu pinjam meminjam. Qardh adalah menyerahkan sejumlah harta kepada seseorang untuk diambil manfaatnya, kemudian orang itu mengembalikan gantinya tanpa ada tambahan.⁶⁹ Terjadinya akad qardh pada layanann Go-Food ketika pihak konsumen memilih cara pembayaran di akhir atau dengan membayar tunai. Kemudian driver memberikan uang talangan dulu untuk membelikan makanan atau minuman yang dipesan oleh pihak konsumen. Setelah pesanan tersebut sampai kepada pihak konsumen, maka pihak konsumen akan mengganti uang sekaligus ujah kepada driver Go-Jek. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun qardh adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid (Muqridh dan Muqtaridh)*. *Aqid* adalah Muqrid (pemberi hutang) meminjamkan hartanya kepada Muqtarið (menerima utang) dengan sukarela tanpa ada paksaan.⁷⁰ Dalam konteks ini ketika pihak konsumen membeli makanaan atau minuman di warung sate lalat pak yuto dengan

⁶⁹Bakar Jabir Abu, *Minjahul Muslimin. Terj. Salafudin Abu Sayyid*. (Solo: Pustaka Arafah, 2016), hlm. 622

⁷⁰Sudiarti sri, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Febi UIN-SU Prees: Sumatera Utara, 2018) hlm.171

layanan Go-Food. Maka pihak driver Go-Jek menalangi dulu pembayaran pembelian tersebut kepada pihak merchant. Maka driver Go-Jek sebagai muqridh yaitu pihak yang berpiutang dan pihak konsumen sebagai muqataridh yaitu pihak yang berutang.

- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan). Barang dalam hal ini harus memiliki kejelasan nilai dan manfaatnya. Dalam konteks ini barang yang di utangkan ialah berupa uang untuk membelikan pesanan pihak konsumen. Sementara untuk jumlah uang tersebut ada di fitur Go-Food dalam aplikasi Go-Jek. Hal tersebut terjadi ketika pihak konsumen mengklik “Pesan” diakhir pesanan. Maka akan muncul jumlah harga dan ongkos kirim yang harus diganti pihak konsumen kepada driver Go-Jek.
- c. Ijab Qabul (Shigat akad). Ungkapan serah terima dalam akad qardh harus jelas sehingga kedua pihak memahami hal tersebut.⁷¹ Bentuk ijabnya ialah pada saat pihak konsumen memilih metode pembayaran di akhir atau tunai yang diselesaikan dengan klik “Pesan” di fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek. Sedangkan bentuk qabulnya terjadi pada saat munculnya driver yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasinya kepada pihak konsumen. Syarat rukun yang berkaitan dengan shighat atau ijab dan qabul, pada akad ini dilakukan melalui aplikasi layanan Go-Food secara online. Hal ini dilakukan karena butuhnya melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi pihak konsumen. Dalam transaksi ini, shighat al-

⁷¹ Sudiarti sri, *Fiqh Muamalah Kotemporer* (Febi UIN-SU Prees: Sumatera Utara, 2018) hlm.171

aqad sudah jelas, dikarenakan dalam aplikasi layanann Go-Food sudah terinci sangat jelas makanan yang dipesan oleh pihak konsumen.

Berdasarkan transaksi Go-Food diatas maka layanann di Go-food telah memenuhi sebagaimana rukun pada qardh, yaitu adanya pihak yang melakukan akad, adanya pinjaman dan ijab qabul. Maka transaksi yang terjadi pada layanann Go-Food telah sesuai dengan syariat Islam.

Akad kelima yang terjadi pada transaksi pada pemesanan makanan atau minuman pada layanan Go-Food adalah wakalah bil ujah. wakalah merupakan perbuatan mewakilkan sesuatu kepada orang lain. wakalah merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan pada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan.⁷² Dalam hal ini transaksi pada layanann Go-Food terjadi akad wakalah ketika pihak Go-jek menerima pesanan makanan atau minuman dari pihak konsumen. Pihak Go-Jek melalui mitranya driver Go-Jek membelikan makanan atau minuman yang dipesan oleh pihak konsumen. Driver Go-Jek membelikan makanan atau minuman ke pihak merchant. Setelah driver mengantarkan pesanan pihak konsumen, maka driver Go-Jek akan mendapatkan ujah (upah) atau biaya ongkos kirim sesuai jarak yang ditempuhnya. Ujah dalam hal ini bisa dibayarkan secara tunai atau dengan Go-Pay tergantung pihak konsumen dalam memilih metode pembayarannya. Jika ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat menurut Jumhur ulama, rukun wakalah ada (3) tiga, sebagai berikut:

⁷²Fitrah Syaraqwie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014) hlm. 21

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.113/DSN-MUI/IX/2007 tentang wakalah Bil Ujarah. Maka akad wakalah Bil Ujarah harus memenuhi beberapa rukun, yaitu

- a. Wakil dan Muwakil adalah pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini terjadi ketika pihak konsumen membeli makanan atau minuman di warung sate lalat pak yuto menggunakan layanan Go-Food yang berada di aplikasi Go-Jek. Muwakil dalam hal ini adalah pihak konsumen karena mewakili pembelian. Sementara wakilnya adalah driver Go-Jek.
- b. Mahallul 'Aqd (Objek Perikatan) Mahallul 'Aqd adalah objek akad yang harus memiliki kejelasan manfaat. Dalam hal ini objek akad tersebut adalah makanan atau minuman yang dipesan oleh pihak konsumen, pembelian barang tersebut dilakukan oleh pihak dari Go-Jek melalui mitra usaha yaitu driver Go-Jek.
- c. Ujarah (Upah) adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil. Ujarah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwamah) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal dan prosentase tertentu. Dalam konteks ini ketika pihak konsumen memesan makanan atau minuman pada layanan Go-Food, maka otomatis makanan atau minuman tersebut yang memesan dan yang akan mengantarkan adalah driver Go-Jek. Pihak konsumen akan memberikan biaya ongkos kirim atau wakalah bil ujarah kepada driver Go-Jek berdasarkan jarak yang tempuh.

d. Ijab Qabul (Shigat akad) Ijab Qabul adalah bentuk sukarela antar kedua belah untuk melakukan akad.⁷³ Dalam konteks ini bentuk ijabnya ialah pada saat customer memilih metode pembayaran di akhir yang diselesaikan dengan klik “Pesan” di fitur Go-Food pada aplikasi Go-Jek. Sedangkan bentuk qabulnya terjadi pada saat munculnya driver yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada pihak konsumen. Syarat rukun yang berkaitan dengan shighat atau ijab dan qabul, pada akad ini dilakukan melalui aplikasi layanan Go-Food secara online. Hal ini dilakukan karena butuhnya melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi pihak konsumen. Dalam transaksi ini, shighat al - aqad sudah jelas, dikarenakan dalam aplikasi layanan Go-Food sudah terpeinci sangat jelas makanan yang dipesan oleh pihak konsumen.

Berdasarkan transaksi Go-Food diatas maka layanan di Go-food telah memenuhi sebagaimana rukun pada wakalah, yaitu adanya pihak yang melakukan akad, adanya objek, adanya ujah (upah) dan ijab qabul. Maka transaksi yang terjadi pada layanan Go-Food telah sesuai dengan syariat Islam

Mekanisme transaksi pada layanan Go-Food termasuk ke dalam jenis multi akad yang mujtami’ah. Multi akad mujtami’ah adalah gabungan beberapa akad yang dihimpun menjadi satu akad. Multi akad terjadi karena adanya gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang sama atau berbeda. Al - ‘uqud al- mujtami’ah adalah bentuk ijtihad yang

⁷³Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bagian kedua angka 2-3.

kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi multi akad ini harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat.⁷⁴

Maka hal tersebut sama dengan transaksi Go-Food, dalam transaksi ini terdapat empat transaksi yang digabungkan menjadi satu transaksi yaitu: Akad yang pertama dalam transaksi ini ialah jual beli salam, yaitu pihak konsumen membeli makanan kepada pihak Go-Jek dengan membayar dahulu kepada pihak merchant dengan go-pay atau driver membayar dulu pembayaran ke pihak merchant, nanti uang itu diganti oleh pihak konsumen apabila pesannya sudah sampai.

Akad kedua adalah akad istisna' dalam transaksi ini ialah jual beli istisna' yaitu pihak konsumen membeli makanan kepada pihak Go-jek dengan membayar setelah pesanan sampai kepada konsumen dengan di talangi driver Go-jek terlebih dahulu. Nanti uangnya di ganti oleh pihak konsumen apabila pesannya sudah sampai.

Akad ketiga transaksi ini ialah ijarah (sewa jasa), yaitu driver menyewakan jasanya untuk mengantar pesanan kepada pihak konsumen, yang jasa ini nantinya akan dibayar oleh pemesan sesuai dengan tarif normal tanpa ada tambahan. Maka keuntungan driver Go-Jek dalam hal ini hanya

⁷⁴Aryanti Yosi, "Multiakad (al-uqūd al-murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," Jurnal Syari'ah, Vol. 15:2 (Juli 2016), hlm. 72

biaya mengantarkan makanan yang harganya sesuai dengan yang tertera pada aplikasi Go-Jek di fitur Go-Food tanpa mengambil keuntungan yang berlebih sebagai imbalan atas uang yang telah dipinjamkan oleh driver kepada pihak konsumen.

Akad keempat dalam transaksi ialah qardh (pinjaman), yaitu driver Go-Jek meminjamkan uang kepada pihak konsumen yang akan dibayar nantinya oleh pihak konsumen setelah makanan yang dipesan diterimanya.

Akad kelima transaksi ini ialah wakalah bil ujah, yaitu pihak Go-jek menerima pesanan makanan atau minuman dari pihak konsumen. Pihak Go-Jek melalui mitranya driver Go-Jek membelikan makanan atau minuman yang dipesan oleh pihak konsumen. Driver Go-Jek membelikan makanan atau minuman ke pihak merchant. Setelah driver mengantarkan pesanan pihak konsumen, maka driver Go-Jek akan mendapatkan ujah atau biaya ongkos kirim sesuai jarak yang ditempuhnya. Ujah dalam hal ini bisa dibayarkan secara tunai atau dengan Go-Pay tergantung pihak konsumen dalam memilih metode pembayarannya. Berdasarkan dasar hukum multi akad sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

(Q.S Al-Maidah: 1)⁷⁵

⁷⁵ QS. Al-Maidah (5) 1

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu,

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Berlandaskan dasar hukum multi akad di atas, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hukum multi akad (hybrid contract) mujtami’ah adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.⁷⁶ Maka, multi akad dalam transaksi Go-Food ini diperbolehkan karena hukum asal muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Pada Mitra *Go- Jek* di Warung Sate Lalat Pak Yuto

Dari hasil paparan data selanjutnya penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Bahwasanya praktik pemesanan makanan melalui Go-food ini adalah dengan jual beli Salam

Pada dasarnya, kegiatan jual beli adalah boleh sepanjang jual beli tersebut tidak melanggar ketentuan Al-Qur’an dan As-sunnah. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

⁷⁶Aryanti Yosi, “Multiakad (*al-uqūd al-murakkabah*) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” Jurnal Syari’ah, Vol. 15:2 (Juli 2016), hlm. 63

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷⁷

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi sangat penting untuk keabsahan akad. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷⁸

Namun, terdapat syarat yang menjadi acuan bagi tercapainya hukum dalam jual beli Salam. Pada kasus tersebut, terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan kerugian yang diterima salah satu pihak, diantaranya adalah yang terdapat pada:

Pertama, pelaku akad. Syarat penjual dan pembeli menurut jumbuh ulama adalah berakal (*aqil*) yaitu adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini pembeli adalah konsumen yang memesan kepada pihak *merchant* (warung sate lalat Pak Yuto). Pihak konsumen dalam memesan makanan dan minuman tidak langsung berhubungan dengan pihak *merchant*, tetapi menggunakan pihak ketiga yaitu Go-jek yang diwakilkan ke mitra usaha yaitu driver Go-jek. Sementara penjual dalam konteks ini adalah warung sate lalat Pak Yuto yang menaruh lapaknya di fitur Go-food.

⁷⁷Qs. Al-Baqarah (2) 275

⁷⁸Qs. An-Nisa'(4) 29

Dalam praktik jual beli salam makanan di warung sate lalat pak Yuto ini, jika makanan sudah datang, maka pembeli wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar makanannya. Namun, disisi lain ketika ada perbedaan harga dan *driver* tidak konfirmasi terlebih dahulu pembeli bisa complain ke driver kenapa tidak konfirmasi terlebih dahulu jika terdapat perbedaan harga meskipun di setiap pembelian selalu disertakan struk pembelanjaan, Sebaiknya *driver* tetap konfirmasi agar jual beli tersebut memenuhi syarat.

(*Sighat*). Ada barang yang jelas ciri-cirinya, waktu penyerahannya dan harganya. Dalam konteks ini pihak konsumen memesan maknan atau minuman kepada warung sate lalat pak Yuto di fitur Go-jek dengan menggunakan jasa driver Go-jek. Pihak konsumen membayar maenggunakan uang tunai atau bisa menggunakan Go-pay. Untuk jasa drive Go-jek dibebankan kepada pihak konsumen sesuai jarak yang ditempuh oleh driver Go-jek tersebut. Barang dalam konteks ini adalah makanan dan minuman dengan ciri-ciri yang jelas. Untuk waktu penyerahan barang setelah driver Go-jek menalangi untuk membeli ke warung sate lalat Pak Yuto, setelah itu baru barang diserahkan kepada pihak konsumen. Terkait harga sudah ada di dalam fitur Go-food. Namun dalam prakteknya ada ketidak sesuaian harga antara di aplikasi dan di pihak warung sate lalat pak Yuto

Ijab Qabul untuk meyakinkan tentang adanya unsur kerelaan atau rasa suka sama suka. *Ijab qabul* harus dikatan secara lisan, akan tetapi bila tidak memungkinkan seperti bisu, menyampaikan akad lewat utusan, perantara, tulisan, surat-menyurat hal ini sudah sama halnya dengan *Ijab qabul*. Ijab qabul

adalah adanya kesepakatan terkait jual beli antara pembeli dan penjual. Bentuk ijabnya ialah ketika pihak konsumen menentukan pesannya dan menyetujui setiap harga makanan yang dia pilih pada menu di fitur Go-food beserta ongkos kirim yang harus dibayarkan kepada driver Go-jek, dengan mencantumkan alamat pengiriman beserta metode pembayaran yang diselesaikan dengan klik “Pesan” pada aplikasi Go-jek dalam Fitur Go-food. Sedangkan bentuk qabulnya terjadi pada saat munculnya driver yang menerima pesanan tersebut dan mengkonfirmasi kepada pihak konsumen.

Praktik yang terjadi dalam jual beli makanan di warung sate lalat pak yuto ini adalah pada saat pembeli memilih makanan yang berada di aplikasi dan pada aplikasi tersebut sudah tertera harga pada setiap menu yang berada di masing-masing restoran. Kemudian setelah pembeli cocok untuk harga tersebut maka pembeli akan segera memasukkan jumlah makanan dan alamat tujuan pengantaran makanan setelah itu pembeli klik order dan tidak lama kemudian pembeli akan mendapatkan driver yang akan membelikan makanannya.

Pada saat itu akad terjadi karena driver akan selalu konfirmasi untuk memastikan apa pesanan sesuai dengan di aplikasi, jika sama, driver akan segera berangkat ke restoran tujuan. Setelah sampai driver akan memesan makanan. Pada saat memesan makanan jika ada perbedaan harga, terkadang driver yang tidak konfirmasi jika ada perbedaan harga antara aplikasi dan harga pembelian, padahal hal tersebut sangat penting dalam akad. Meskipun di dalam aplikasi sudah di cantumkan bahwa harga tersebut estimasi namun alangkah

baiknya seorang driver konfirmasi terlebih dahulu ke pembeli agar tidak terjadi kecacatan akad. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.⁷⁹

Ketika akad sudah disepakati, masing-masing pihak terkait harus saling melakukan kewajibannya yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Penjual dan pembeli juga harus memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam sebuah akad/kontrak.

Ketiga, *Mauqud alaih*, Objek akad (*Mauqud alaih*) merupakan suatu barang yang dapat diperjual belikan dan jumbuh ulama menyepakati syaratnya sebagai berikut: harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Benda yang diperjual belikan adalah milik aqid atau berkuasa untuk akad, pada benda tidak terdapat milik orang lain, jadi tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya sendiri kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya.⁸⁰

⁷⁹Qs. Al-Maidah (5) 1

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

Objek jual beli *Salam* adalah bukan barang yang dilarang menurut syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh kedua belah pihak dan dapat diserahkan. Dalam hal ini objek akadnya adalah makanan yang dijual melalui aplikasi Go-Food.

Menurut penulis, dalam hal objek akad jual beli tersebut sudah sesuai dengan syara' karena makanan tersebut merupakan barang manfaat yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan dan bisa disimpan. Dalam hal suci, makanan tersebut suci dan halal sesuai syariat Islam. Saat penyerahan barangnya pun diketahui oleh kedua belah pihak jadi antara penjual (driver) dan pembeli mengetahui wujud barang tersebut. Selain itu barang tersebut juga milik sendiri bukan milik orang lain karena saat driver membeli makanan di restoran tersebut maka makanan tersebut sepenuhnya milik driver yang akan di jual ke pembeli.

Dalam hal jual beli salam dalam bentuk apapun prinsip jual beli merupakan suka sama suka dan rela sama rela. Jika salah satu ada yang tidak suka bahkan tidak rela maka jual tersebut bisa dikatakan cacat. Seperti halnya yang dijelaskan Qur'an surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan atau menghalalkan hak orang lain hendaklah melalui ridha serta keikhlasan pemiliknya baik hati dan

⁸¹Qs. An-Nisa'(4) 29

kemauan sendiri. Karena kerelaan merupakan perkara hati (batin) yang tidak bisa diketahui orang lain, maka untuk melakukannya memerlukan tanda yang dapat untuk membuktikannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan empat cara: bisa dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan. Dari sinilah diharuskan adanya *ijab* dan *qabul* karena sebagai pengungkap kerelaan seseorang.

Pada jual beli melalui aplikasi ini, pembeli bisa dikatakan tidak rela karena perbedaan harga yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh driver. Ada beberapa driver tidak mepedulikan perbedaan harga karena patokan mereka adalah nota pembelian dari restoran tersebut. Dilain sisi, nota tersebut justru belum menjadi sebuah bukti pembelian yang sah karena pembeli berpatokan pada harga aplikasi jika driver tidak konfirmasi adanya perbedaan harga tersebut.

Jika melihat keterangan diatas maka akad tersebut tidak sah, karena driver tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak menjelaskan harga barang yang seharusnya dipakai dalam jual beli tersebut. Padahal pembeli hanya mengetahui jika ada perubahan harga yang terjadi pada makanan yang dibeli.

Disamping hal tersebut diatas selisih harga yang terjadi pada aplikasi Go-Food di warung sate lalat Pak Yuto, juga tidak sesuai dengan syarat jual beli salam, bahwa harga yang diperjualbelikan pada nota harusnya sesuai dengan harga yang berada di aplikasi agar tidak terjadi kekecewaan pada pembeli dan saling rela.

Jika dilihat dari hukum Ekonomi syariah terhadap selisih harga yang terjadi pada aplikasi Go-Food di warung sate lalat Pak Yuto, jual beli salam

dikatakan sah apabila driver konfirmasi perihal adanya perubahan harga baru di restoran tersebut. dan dikatakan tidak sah ketika driver tidak konfirmasi kepada pelanggan jika ada perubahan harga aplikasi dan struk. Sehingga jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, yakni para penjual menyembunyikan harga yang seharusnya dipakai dalam jual beli tetapi pada kenyataannya harga tersebut lebih tinggi dibanding harga yang ada di aplikasi meskipun dalam aplikasi dijelaskan harga tersebut merupakan estimasi harga. Namun, keterangan estimasi harga tersebut masih belum dijelaskan dengan detail.

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada harga yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat.

Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.

Jika telah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya fuqaha bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkannya. Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa' ayat 29 diatas, bahwasannya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Swt. Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak.

Sighat merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad ialah rela. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan ditengah masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Maka setiap melakukan jual beli salam harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli salam dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Disamping syarat-syarat yang diberikan dengan rukun jual beli salam yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli.

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti criteria barang yang diperjualbelikan itu

diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Jual beli makanan melalui aplikasi Go-Food, transaksi ini termasuk jual beli menggunakan akad Salam yang dimana driver sebagai perantara untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya ke konsumen. Seperti halnya di jelaskan di Surah *Al-Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸²

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jika kita bermuamalah tidak secara tunai maka hendaknya menuliskannya dengan benar. Ketika seorang driver membelikan makanan pelanggan dan mengetahui bahwa makanan tersebut mengalami kenaikan harga harusnya seorang driver konfirmasi harga terhadap pelanggan. Adapun syarat sahnya akad salam yaitu, hendaknya barang yang dipesan disebutkan ciri-ciri dan jenisnya beserta harga yang sesuai dengan setiap ciri dan jenis yang disebutkan. Untuk barang yang dipesan sama seperti yang dipesan oleh pelanggan. Namun untuk harga ada yang tidak sama meskipun hanya berbeda sedikit itu sangat berpengaruh dalam tidak sahnya akad jual beli salam tersebut.

Sehingga bisa dikatakan dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah transaksi jual beli dengan menggunakan akad Salam di warung sate lalat Pak Yuto tidak sah dikarenakan adanya selisih harga yang membuat para konsumen tidak menerima selisih harga tersebut. Dan juga sebelumnya tidak ada konfirmasi sama sekali dari pihak drivernya. Dan transaksi jual beli akad *salam*

⁸²Q.S. Al-Baqarah (2) 282

ini dikatakan sah jika pihak driver konfirmasi dahulu kepada konsumen dan konsumen menyetujui perubahan harga tersebut.